

**KEBERHASILAN PROGRAM BIMBINGAN DAN PENYULUHAN USIA  
PRANIKAH DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK  
TEORI WILLIAM R. DUNCAN**

**Nadiva Nur Aini**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,  
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[nadipaaaaaaa@gmail.com](mailto:nadipaaaaaaa@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program bimbingan dan penyuluhan agama usia pranikah dalam menekan angka nikah dini di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2022, dengan menggunakan teori efektifitas William R.Duncan sebagai landasan analisis. Teori ini mengacu pada 3 aspek yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program bimbingan dan penyuluhan agama usia pranikah telah dilaksanakan sesuai rencana, hasilnya belum menunjukkan efektifitas yang diharapkan dalam menekan angka nikah dini. Terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, seperti keterbatasan sumber daya manusia. Diperlukan peningkatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan efektifitas dan dampaknya terhadap pengurangan nikah dini di masa mendatang.

Kata Kunci : program bimbingan dan penyuluhan, perkawinan anak, teori William R. Duncan

**PENDAHULUAN**

Menurut Kitab suci Al-Qur'an, setiap orang diberikan pasangan yang hidup nantinya akan menjalin hubungan sece disebut pernikahan. Sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, tujuan dari pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang baik dan sehat. Dilihat dari aspek kesehatan, psikologis, dan agama pernikahan akan memberikan kebahagiaan dan manfaat yang maksimal jika dilakukan sama dengan ketentuan syariat, yang dimulai dari langkah yang halal.

Dewasa ini keberadaan media sosial menjadi hal umum, dimana hampir setiap individu memiliki akun sosial. Salah satu peran utamanya adalah sebagai sarana berinteraksi dalam dunia maya dan memantau aktivitas orang lain di platform tersebut. Media sosial memungkinkan penggunaannya untuk mencari informasi, termasuk yang dapat

berdampak negative. Agar tidak terjebak dalam kebiasaan buruk, penting bagi kita untuk memahami etika dalam memanfaatkan media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak tepat dapat mengakibatkan pergaulan bebas. Dampak dari hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kasus kehamilan di luar pernikahan.

Perkawinan anak atau yang dikenal sebagai perkawinan di bawah umur seringkali melibatkan persiapan yang belum matang. Hal ini mencakup kondisi kesehatan, psikologis, dan keuangan anak atau remaja yang bersangkutan. Ketika seseorang pada usia muda terlibat dalam pernikahan, kemungkinan ia belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kehidupan berumah tangga, keluarga serta belum memiliki keterampilan dalam menangani dan menyebabkan ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pelaksanaan menikah di bawah umur yang tidak semestinya akan mengganggu kesehatan psikisnya dan ada kemungkinan ia akan mengalami keguguran atau ibu dan anaknya akan meninggal.

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur masih mudah dan masih umum ditemui di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, fenomena pernikahan dini tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat tradisional, melainkan juga sudah menyebar pada kalangan masyarakat pelajar sekolah modern. Padahal, mereka seharusnya fokus untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan kemampuan. Wanita yang berusia 19 tahun bisa menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Meski demikian, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan batasan usia maksimal 20 tahun seseorang boleh menikah karena berhubungan seks sebelum usia tersebut meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan kanker serviks.

Meskipun peraturan hukum di Indonesia secara tegas menentang perkawinan anak, kasus tersebut terus meningkat. Faktor-faktor seperti tradisi yang kuat, tekanan dari orang tua, kondisi ekonomi dan sosial, atau bahkan lebih seriusnya yakni hamil di luar pernikahan sering kali menjadi penyebab utama dilakukannya perkawinan anak.

Laporan dari penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menepati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 1,4 juta pernikahan dini. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yang mencatat 1,79 juta pernikahan dini.

Kemudian berdasarkan data UNICEF akhir tahun 2022, Indonesia kembali menempati peringkat ke -8 dunia dan ke-2 di ASEAN dengan hamper 1,5 juta kasus. Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menerima 55.000 permohonan dispensasi perkawinan usia dini sepanjang tahun 2022 hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2022, perempuan di bawah usia 16 tahun paling banyak terdampak mencapai 14,14%.

Sebagian besar di Kabupaten Jombang pada tahun 2022 akan pengajuan dispensasi kawin mencapai angka 394 kasus dengan tingkat dikabulkan 394 pula.<sup>1</sup> Pengajuan dilakukan oleh siswi Sekolah Menengah keAtas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan bahkan Sekolah Dasar (SD). Penyebab dari pendaftaran dispensasi nikah ini ada beberapa dari mereka yang telah hamil duluan. Hal ini berdampak pada praktek perkawinan anak yang masih dilakuakn di KUA Kabupaten Jombang lainnya. Dari sekian KUA tersebut, KUA Kabuh merupakan salah satu penyumbang angka perkawinan anak. Ini dibuktikan pada tahun 2022 terdaftar 16 pasangan pertahunnya dalam pengajuan nikah di bawah umur.

Peningkatan jumlah kasus perceraian tidaklah lepas keterkaitannya dengan lonjakan perkawinn anak. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab perkawinan anak karena pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja. Melihat hal ini, maka penulis beranggapan bahwa persoalan ini menyangkut tentang peranan seorang Penyuluh yang bertugas sebagai pembanatu untuk memberikan informasi pendidikan agama dan pelayanan sosial terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, penulis ingin mengetahui peran Penyuluh di KUA Kabuh dalam menurunkan angka pernikahan dini. Sehingga seorang Penyuluh dapat mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999.

---

<sup>1</sup> Data Pengadilan Agama, pada 20 Februari 2024

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yakni penelitian yang datanya diambil langsung dari sumbernya. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data sifatnya kepustakaan yang diambil dari beberapa buku, penelitian ilmiah, jurnal, dan publikasi yang masih berkaitan dengan subjek penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh secara bahasa berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi dalam keadaan yang gelap (biasa di buat dari daun kelapa yang keribg atau biasa di damar) atau “obor”. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penyuluh adalah memberikan pencerahan atau memperjelas materi pelajaran kepada seluruh khalayak sasaran agar mereka tidak lagi kebingungan terhadap suatu persoalan.

Penyuluhan dalam arti umum merupakan ilmu yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat supaya bisa terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Tugas seorang Penyuluh semakin berat karena teknologi informasi yang semakin berkembang. Namun pada dasarnya teknologi tersebut cenderung berdampak negatif pada orang-orang yang tidak cukup paham untuk menyadari manfaat dan penggunaan media yang sudah diakses.

### **Dasar, Visi, dan Misi Penyuluh Agama Islam**

Landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama sebagai berikut;

1. Keppes No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
2. Kep. Menkowsabngpan No.54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya.

Visi: untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong diperlukan terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas, sejahtera, damai, dan taat beragama.

Misi:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi dan keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel (pertanggungjawaban).
6. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum berinci agama, Pendidikan agama, Pendidikan agama pada satuan Pendidikan umum, dan Pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

### **Sejarah Penyuluh Agama**

Penyiaran keagamaan Islam pertama kali dilakukan oleh pemuka agama yang berbicara langsung kepada masyarakat, seperti ulama', khatib, atau kyai. Kegiatannya dilakukan dalam pengajian, tabligh, dakwah baik di rumah-rumah, masjid maupun di tempay lainnya.

Sejak era revolusi fisik, para pemuka agama khususnya ulama secara konsisten mendukung masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan melalui segala cara yang ada. Bahkan para pemuka agama memimpin rakyatnya melawan penjajah hingga pada akhirnya mereka memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga menjadi negara berdaulat yang bekerja sama dengan negara lain.

Untuk mewujudkan negara yang otonom dan sejahtera, upaya memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat terus dilakukan pada masa kemerdekaan. Upaya ini mencakup bimbingan agama dan sosial. Akhirnya pemerintah menunjuk pemuka agama yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai pendidik agama dan mereka menerima kompensasi berupa honor.

### **Perkawinan Anak**

Kata "kawin" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melalui hubungan seksual atau persetubuhan. Selanjutnya makna pernikahan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 berbunyi "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **Syarat Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang**

Syarat melakukan perkawinan anak dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkawinan anak disebut dengan pernikahan muda. UNICEF menyatakan, pernikahan anak disebut juga dengan *child marriage*, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia, khususnya kebebasan penuh untuk memilih pasangan. Selain itu perkawinan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 18 tahun.

### **Faktor Perkawinan Anak Di KUA Kabuh**

Perkawinan Anak banyak terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Hamil diluar nikah. Penyebabnya yakni oran tua yang kurang menjaga anaknya sehingga mereka merasa bebas dan rasa ingin tahu anak yang dipicu oleh informasi negatif.
- b. Tradisi. Alasan terjadinya yakni orang tua takut apabila anak prempuan mereka tidak segera dinikahkan akan menghilangkan daya jual mereka. Selain itu, untuk menjaga dari perbuatan hamil duluan, para orang tua lebih setuju dengan menikahkan mereka di usia yang relatif masih muda.
- c. Ekonomi. Karna hidup para orang tua sangat terbatas, maka solusi untuk mengurangi beban adalah dengan menikahkan anak gadisnya. Mereka berharap ketika anak mereka menikah, pasangannya akan lebih mampu untuk memenuhi kehidupan anaknya yang lebih baik.
- d. Pendidikan. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi pemikiran seseorang. Sama seperti sebelumnya, karna Pendidikan orang tua lebih rendah dari sang anak, maka mereka lebih mementingkan pernikahan anak daripada melanjutkan waktu belajar dengan harapan dapat hidup lebih layak.

- e. Pergaulan bebas. Lingkungan merupakan salah satu tempat untuk membentuk karakter. Apabila salah memilih lingkungan, akibat seringnya adalah hamil di luar nikah. Hal ini juga merupakan orang tua untuk benar-benar menelisik pergaulan anaknya.

### **Pelaksanaan Penyuluhan di KUA Kabuh**

Untuk menghindari kejadian pernikahan di luar nikah, maka KUA Kabuh memiliki beberapa upaya yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengaruh negatif dari pernikahan dini. Berikut upaya tersebut:

- a. Pelayanan di Bidang Kepenghuluan

Dalam konteks ini, KUA melakukan sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 kepada para siswa siswi di sekolah. Fokus sosialisasi ini adalah pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

- b. Pelayanan di Bidang Administrasi

KUA benar-benar memaksimalkan peran penyuluh untuk menyoalisasikan pentingnya menikah pada usia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sosialisasi ini dilakukan baik melalui undangan pada kegiatan keagamaan maupun saat proses pendaftaran pernikahan.

- c. Kerjasama dengan berbagai instansi

Dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini, tidak cukup hanya dilakukan oleh KUA sendiri. Diperlukan kolaborasi antar KUA dengan berbagai instansi daerah agar program tersebut dapat secara langsung diimplementasikan secara luas, cepat, efektif.

Dari beberapa upaya tersebut, maka penulis juga mencantumkan beberapa metode yang digunakan oleh para penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yakni:

- a. Metode ceramah. Sasaran penyuluh terhadap metode ini bukan hanya peserta didik tingkat SMP dan SMA, akan tetapi juga kepada wali murid. Adapun mengenai materi ceramahnya tidak selalu membahas tentang bahaya nikah dini, akan tetapi selalu dititik beratkan atau digabung dengan materi lain seperti kenakalan remaja yang terjadi saat ini.
- b. Metode diskusi. Metode ini dipilih karna menyesuaikan sasaran zaman sekarang yakni para peserta didik yang pikiran dan perasannya ingin divalidasi. Dengan saling bertukar pendapat antara penyuluh KUA dan peserta didik, maka pesan yang disampaikan oleh penyuluh KUA Kabuh dapat diterima dengan baik.
- c. Metode permainan. Agar semua materi yang disampaikan penyuluh KUA Kabuh dipahami oleh peserta didik, maka dalam kegiatan sosialisasi para penyuluh akan menyelipkan

beberapa game edukatif. Para penyuluh KUA Kabuh juga memberikan hadiah sebagai stimulus bagi peserta didik agar semakin menarik minat dan mengembangkan keterampilan sosial yang dimiliki.

### **Keberhasilan Program Bimbingan dan Penyuluhan Usia Pranikah Dalam Teori Efektifitas William R.Duncan**

Keberhasilan program pada sebuah organisasi juga dipengaruhi pada proses bagaimana kegiatan tersebut berjalan. William R.Duncan dalam bukunya *Project Management Body Of Knowledge* menjelaskan beberapa prinsip yang harus ada dalam manajemen proyek. Manajemen proyek sendiri adalah suatu ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian waktu untuk mencapai tujuan spesifik dalam kerangka proyek yang telah ditentukan. Tujuan utama manajemen proyek ini untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, tepat waktu, disertai anggaran yang telah disepakati.

Melihat kinerja penyuluh KUA Kabuh dari sosialisasi yang dilakukan di KUA sendiri sampai terjun langsung sosialisasi di sekolah-sekolah, maka hal ini membuat penyuluh juga langsung melihat tantangannya. Salah satu tantangannya yakni masih minimnya calon pengantin maupun peserta didik dalam mengikuti bimbingan usia pranikah atau usia sekolah. Akan tetapi walaupun terhadai tantangan terhadap sasaran yang dituju, masyarakat sekitar sangat mendukung kegiatan pemerintah yang diambil alih oleh penyuluh KUA Kabuh ini.

Agar terwujudnya target awal, maka para penyuluh KUA Kabuh selama bersosialisasi di sekolah berusaha memberikan informasi yang tidak membosankan disertai fasilitas dan hadiah sebagai stimulus bagi siswa. Dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung, maka dapat pula membuat berlangsungnya acara secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Adaptasi juga diperlukan oleh seorang penyuluh sebelum terjun di sekolah sasaran. Untuk itu, penyuluh perlu melakukan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sekolah, penggunaan metode penyuluhan atau sosialisasi yang tepat, komunikasi yang efektif, serta selalu melakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan sebelumnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai ukuran keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan angka pernikahan dini terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka seperti yang telah diucapkan oleh salah satu staff bagian administrasi, bahwa pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan usia pranikah atau usia sekolah belum efektif.\

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rofi dkk. 2021. Penyuluh Tentang Bahaya Pergaulan Bebas Dan Bijak Bermedia Sosial, BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ahmad Kholis Hayatuddin dan Muhammad Julijanto. 2011. Pemberdayaan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian, Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- Ahsan, Ahsin Fadli. 2013. Peranan Penyuluh Agama Dalam Membina Remaja Di Kelurahan Tumampau Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
- Alam, Hidayat Nur. 2020. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Jakarta
- Amirulloh. 2016. Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Kementerian Agama RI Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim.
- Anggraini, Lia. 2022. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Masyarakat.Lampung
- Arikunto, Suharismi Arikunto. 2022. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryani, Sindi Aryani. 2021. Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Lombok
- Ashar, Andi Sriwidari.2022.Peran Penyuluh Agama Dalam Mambentuk Sikap Moderasi Beragama Masyarakat Di Kelurahan Awang Tangka Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, hal 15
- Asrof, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum, CEt III. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Aprillia Anggi. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak
- Berita Anak Surabaya, UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini dalam <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>, pada Sabtu, 17 Februari 2024,10.40 WIB.
- Data Pengadilan Agama, pada 20 Februari 2024

- Dhea Titania dan Nida Amalia.2021.Hubungan Bebas Pada Remaja Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda di UMKT. Jurnal Borneo Student Reseach, Vo.2 No.3
- Dr.Mesiono,S.Ag.,M.Pd. 2018. Efektifitas Manajemen Bernasis Madrasah/Sekolah. Yogyakarta: Perkumpulan Program Studi Managemen Pendidikan Islam.
- Enjang AS. 2009. Dasar-Dasar Penyuluhan Islam”, Jurnal Dakwah Vol.4 No. 14 Juli-Desember
- Fadhilah Dini. 2021. Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek, Pamator Journal, 14.2
- Farida, Yusni dkk. 2022. Efektifitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Bnteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Jurnal Unismuh.ac.id Vol. 3, No. 3, Juni
- Finka, Andrew W, Mayoritas Pemuda Di Indoinesia Menikah Muda, dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>, pada Sabtu, 17 Februari 2023, 10.25 WIB.
- Fitrianingsih, Rani. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNEJ.
- Hardianti, Rima, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, Jurnal Pekerjaan Sosial, Voil 3 No. 2
- Hasil wawancara dengan Bapak Hudzaifah (Kepala KUA Kabuh) pada tanggal 30 Juli 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Karmudino (Penyuluh KUA Kabuhg) pada tanggal 25 Juli 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Munir (Penghulu Di KUA Kabuh) pada tanggal 25 Juli 2024
- Ilham. 2018. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah. Jurnal Alhadhrah, Vol.17 No.33
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementrian Agama RI. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015
- Khaerani, Siti Nurul Khaerani. 2019. Faktor-Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok”, Jurnal Qawwam, Vol.13 No.1.
- Kuntoro, Andrian.2013. Abortus Spontan Pada Pernikahan Usia Dini”, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol.2 No.2
- Latifiani, Muntamah,A.L, Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol,2 No,1.
- Maudina, Lina Dina. Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan.

- Minarni, May dkk. 2024. Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Keperawatan Anak, Vol2.No.2
- Misman. 2020. Metode Penyuluhan Agama Islam Dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Remaja Islam Di Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. 4 No.1.
- Moh Surya, L.Djumhur. 1975. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah. Bandung: CV. Ilmu
- Mubasyaroh. 2017. Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan. Jurnal Stain Kudus
- Mukhlisuddin. 2016. Peran Penyuluh Agama Dalam Meredukasi Konflik dan Mengintegrasikan Masyarakat. Jurnal Bimas Islam Vol.9 No.1.
- Nasyira, Ania dkk. 2024. Pengaruh Pernikahan Dini Mempengaruhi Kualitas Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.2 No.2
- Oktarianita dkk. 2022. Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan, Jurnal Kesmas Asclepius Vol 4, Nomor 1, Juni
- Raldy H.Mokoginta dkk, 2021. Efektifitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (KINALAG) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu. JAP No.110 Vol.VII
- Rizaty, Monavia Ayu, Ada 1,74 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2021, dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-174-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2021>, pada Sabtu 22 Februari 2024. 11.25 WIB.
- Rofiqoh, Ainur, Dampak Peernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga
- Sahril. 2022. Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Jurnal Al-Mau'izah Vol. 4 No. 2.
- Shanty. 2022. Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Perkawinan.
- Sirojuddin. 2008. Legilasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, Sambas. Efektifitas Penyuluhan Keagamaan Bagi Remaja Di Desa Talang Duriang Kabupaten Seluma
- Sukardi, D.Ketut. 1983. Proses Bimbingan dan Penyuluhan. Surabaya:Usaha Nasional.
- Undang)-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI pasal 1
- Wigyodipuro. 1967. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Yunan, Yusuf. 2010. Metode Dakwah. Jakarta:Kencana,
- Zakariyah, Akhmad Iqbal Khafid. 2021. Efektifitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut UUD No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Tulungagung